



## BUPATI REMBANG

---

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 047 TAHUN 2005

### TENTANG

### PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005

### BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang , agar dapat berjalan dengan lancar , berdayaguna dan berhasilguna maka perlu ditetapkan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a , maka perlu menetapkan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 ) ;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kewenangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan ( Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaga Negara Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330 ) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77 ) ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2005.

#### Pasal 1

Bupati Rembang sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah dan berkewajiban menyampaikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

#### Pasal 2

Untuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) dan Surat Keputusan Otorisasi ( SKO ) , Penempatan Rekening Kas Daerah ditandatangani oleh Bupati sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan .

#### Pasal 3

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini .

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 , Bupati Rembang dibantu oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

- a. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Rembang ;
- b. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Bendahara Umum Daerah ( BUD ) adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Rembang ;
- c. Sebagai Tugas dan Fungsi Inventarisasi Aset Daerah adalah Bagian Kekayaan Daerah Setda Rembang ;
- d. Sebagai Pelaksana Anggaran / Kegiatan adalah Unit kerja / Badan / Dinas / Kantor Kabupaten Rembang ;
- e. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Koordinator Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Rembang ;
- f. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengendali Kegiatan adalah Bagian Pengendalian Program Setda Rembang ;

- g. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Monitoring serta Evaluasi tujuan Fungsional Program adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang ;
- h. Sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rembang .

Pasal 5

Kepala Unit Kerja / Badan / Dinas / Kantor disamping sebagai Pengguna Anggaran juga sebagai Pengguna Barang dan Jasa

Pasal 6

Penempatan Rekening Kas Daerah pada PT Bank BPD Jateng Cabang Rembang , BRI Cabang Rembang , PD Bank Pasar Kabupaten Rembang .

Pasal 7

Dengan belakunya Peraturan Bupati ini , maka Keputusan Bupati Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut .

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang .

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 17 Februari 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG

*Widadi, SH*  
**W I D A D I , S H**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 22 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

*H. Wiratmoko*

**Drs. H. WIRATMOKO , MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 050 480

PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KA. BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	<i>[Signature]</i>